



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GOWA

Jl. Beringin No. 3 Sungguminasa - Gowa

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN GOWA
NOMOR: 172a /Sek/ DP3A/ XI/ 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi masing – masing ;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama ;
 - bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa .
- Mengingat** :
- Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
 - Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11) .

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KESATU

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA

:Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan Acuan Ukuran Kinerja yang digunakan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja, sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2021- 2026 .

KETIGA

:Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gowa, dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa .

KEEMPAT

:Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 28 Oktober 2021

**Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Gowa,**



KAWAIDAHALHAM, S.Sos, M.Si
Pangkat: Pembina Utama/IVb Nip.
19661129 198603 2 003

Tembusan:

1. Bupati Gowa (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa (sebagai Laporan);
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
4. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GOWA.
NOMOR : 172a/Sek/DP3A/X/2021
TANGGAL : 28 Oktober 2021

1. Nama Unit Organisasi: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa.

2. Tugas : Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perlindungan, Kualitas Keluarga, Sistem Data Gender Berdasarkan Perundang-Undangan dan Pedoman Yang Berlaku Sesuai Lingkup Tugasnya Untuk Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang diberikan Oleh Bupati Terkait Tugas dan Fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASIPENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah, 2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan dilembaga legislatif, 3. Partisipasi angkatan kerja perempuan, 	Persen	<p>Jumlah tenaga kerja perempuan yang berada dilembaga pemerintah dibagi jumlah tenaga kerja perempuan tahun berkenaan dikali seratus,</p> <p>Jumlah perempuan disektor swasta dibagi jumlah tenaga kerja perempuan tahun berkenaan dikali seratus,</p> <p>Jumlah anggota parlemen berjenis kelamin perempuan dibagi jumlah keseluruhan anggota parlemen kabupaten dikali seratus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PPPA Kab. Gowa, • Disnak ertrans Kab. Gowa • BKPS DM Kab. Gowa, • Sekwan Kab. Gowa • Discapil • Bapped

Sungguminasa, 28 Oktober 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa,



KAWAIDAHALHAM, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina TK I

Nip. 196611291986032003